



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS PERHUBUNGAN
JL. GUNUNG AGUNG TELP. (0621) 23679
TEBING TINGGI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 83 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN PARA PEJABAT SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKASI DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TEBING TINGGI**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti program Reformasi Birokrasi yang membawa perubahan yang berkelanjutan di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi, maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan pejabat yang dapat menjadi role model, yang selanjutnya disebut dengan agen perubahan;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi tentang Penunjukan sebagai agen perubahan reformasi, birokrasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
7. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Inas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI**
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, sebagai Agen Perubahan yang berperan sebagai panutan (role model) program reformasi birokrasi di bidang kerja masing-masing.
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas:
- Menyusun rencana aksi yang akan ditetapkan dalam roadmap atau agenda Agen Perubahan;
 - Menginternalisasikan nilai-nilai Dinas Perhubungan yang telah dirumuskan dengan cara mengkomunikasikan secara aktif dan langsung di bidang kerja masing-masing agar menjadi budaya kerja di lingkungan Dinas Perhubungan.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi agen perubahan secara berkala di bidang kerjanya masing-masing.
- KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memiliki peran :
- Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan bidang kerna masing-masing tentang pentingnya perubahan bidang kerja menuju kerja ke arah bidang kerja yang lebih baik.
 - Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
 - Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses perjalanannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
 - Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dalam proses perubahan;
 - Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan
 - Sebagai teladan (Role Model), yang bertugas sebagai individu yang dapat di jadikan contoh dalam berprestasi bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

: Pejabat Administrator melakukan pembinaan di seluruh jajaran masing masing terkait pelaksanaan rencana aksi agen perubahan dan capaiannya serta melaporkan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Di tetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : Pebruari 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TEBING TINGGI,



H.SYAPRIN EFENDI HARAHAP, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610601 198003 1 001

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI

Nomor : 4 Tahun 2018

Tentang

**PENUNJUKAN PARA PEJABAT SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN REPORMASI BIROKASI
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI**

SUSUNAN

**Ketua
Sekretaris
Anggota**

- : Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi
- : Sekeretaris Dinas Perhubungan
- : 1. Kepala Bidang Pengawasan & Rekayasa
- 2. Kepala Bidang Bina Sarana & Prasarana
- 3. Kepala Bidang Angkutan
- 4. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian
- 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan & Keuangan
- 6. Kepala Seksi Rekayasa
- 7. Kepala Seksi Bimbingan & Keselamatan Lalin
- 8. Kepala Seksi Pengawasan
- 9. Kepala Seksi Teknik Sarana Angkutan
- 10. Kepala Seksi Angkutan Barang
- 11. Kepala Seksi Angkutan Orang
- 12. Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana
- 13. Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen
- 14. Kepala Seksi Analisa Kebutuhan & Pengadaan
- 15. Kepala UPTD Terminal
- 16. Kepala UPTD PKB
- 17. Kepala UPTD Parkir
- 18. Kepala UPTD Pengelolaan Angkutan Perkotaan
- 19. Kepala Tata Usaha Terminal
- 20. Kepala Tata Usaha PKB
- 21. Kepala Tata Usaha Parkir
- 22. Kepala Tata Usaha Pengelola Angkutan Perkotaan
- 23. Seluruh Jabatan Fungsi Umum dilingkungan Dinas Perhubungan

**Di tetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : Pebruari 2018**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TEBING TINGGI,**



**H. SYAPRIN EFFENDI HARAHAP, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610601 198003 1 001**